



PUTUSAN

Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta, Nomor 141, Blok III/F-16, Jakarta Pusat, diwakili oleh Felix Iswara selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pan Putra, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Sentra Latumeten, Blok E/1, Jalan Prof. Dr. Latumeten 50, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

1. **AJUM**, bertempat tinggal di Karang Anyar, Desa Nagasari Serang Baru, Bekasi;
2. **AGUNG SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jepangrejo RT. 002, RW. 007, Blora;
3. **CECEP SUHENDAR**, bertempat tinggal di Perum Pesona Ciantra, Blok B 5, Nomor 10, Cikarang, Bekasi;
4. **HARTA**, bertempat tinggal di Kp. Loji, RT. 001, RW. 001, Desa Cibusah, Bekasi;
5. **JEMAN NURJAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Tembung Gunung, RT. 008, RW. 004, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi;
6. **MUSTOFA MULYADI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Barat 11, RT. 011, RW. 002, Desa Rengas Dengklok, Karawang;
7. **NURDIN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Lio, RT. 002, RW. 003, Desa Cipayung, Cikarang Timur, Bekasi;
8. **SA'AN**, bertempat tinggal di Kp. Jegang, RT. 002, RW. 001, Desa Bojong Mangu, Bekasi;
9. **SADIM KUSNADI**, bertempat tinggal di Kp. Panyingkiran, Desa Cibat, Cikarang Selatan, Bekasi;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SAFRUDIN**, bertempat tinggal di Pondok Ungu, Jalan Sabililah, Nomor 65, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Medan Satria, Bekasi;
11. **TAMIN HENDRIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Tembung Gunung, Cikarang Pusat, Bekasi;
12. **ANDI MULYAWANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cialia, RT. 001, RW. 003, Desa Rajapola, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya;
13. **ROHADI ADITIA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Atuk, RT. 001, RW. 005, Desa Cibening Setu, Bekasi;
14. **DARMAN NURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Tembung Gunung, Cikarang Pusat, Bekasi;
15. **EKO PANCORO bin SURYONO**, bertempat tinggal di Kp. Balong Tua, RT. 08, RW. 06, Sukabakti, Tambelang, Bekasi;
16. **SANI FAHMI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Gombang;
17. **SUTARYAT ALWIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Cicau, RT. 002, RW. 002, Cikarang Pusat, Bekasi;
18. **BAGUS DWILAKSONO**, bertempat tinggal di DK. Ngelancong, Desa Adirejo, RT. 001, RW. 003, Tunjangan, Blora;
19. **SLAMET RIAN TO**, bertempat tinggal di Desa Bagelan Tatanan, Pesawaran, Lampung;
20. **NURYADIN**, bertempat tinggal di Kp. Baleker, RT. 02, RW. 03, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Waringin, Bekasi;
21. **AJAT SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT. 007, RW. 004, Sukasari, Serang Baru, Bekasi;
22. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Baleker, RT. 02, RW. 03, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi;
23. **TAUFIKURROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Agil Kusumadio, Nomor 71, Blora;
24. **DODI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Desa Tutup, RT. 006, RW. 001, Blora;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudol, S.H. dan kawan, Pengurus Pimpinan Cabang SP AMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, yang beralamat di Jalan Yapink Putra, Nomor 11, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 27 Januari 2017, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 1 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Penggugat melalui PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri telah mengupayakan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat yang dilaksanakan melalui Perundingan Bipartit, secara musyawarah untuk mencapai mufakat, akan tetapi antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan penyelesaian;
- 2) Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan Bipartit, melalui PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri membuat surat permohonan Mediasi ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk dilakukan Mediasi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
Bahwa selama dalam proses di tingkat Tripartit (Mediasi) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Para Penggugat selalu bersikap kooperatif dengan selalu datang untuk menghadiri undangan/panggilan Mediator untuk dilaksanakan Mediasi, Para Penggugat dalam Mediasi juga selalu mengedepankan penyelesaian yang baik melalui musyawarah untuk mufakat, akan tetapi Tergugat tidak merespon iktikad baik dari Para Penggugat terbukti dalam Mediasi Tergugat tidak pernah hadir, karena tidak ada kesepakatan akhirnya Mediator menerbitkan anjuran Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/ 2014 tertanggal 5 November 2014;
Bahwa Para Penggugat setelah membaca dan menelaah isi Surat Anjuran melalui PUK SPAMK FSPMI PT. Rutraindo Perkasa Industri menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis dengan tegas menerima Anjuran dari Disnaker;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menjawab menolak dan atau tidak menjalankan anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi;

- 3) Bahwa dengan adanya penolakan dan atau tidak dijalankan anjuran oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, kutipan lengkap:

Pasal 14

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Para Penggugat dapat dan berhak melanjutkan proses penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat melalui mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung;

- 4) Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 81, kutipan lengkap:

Pasal 81

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Para Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung serta memiliki kompetensi baik secara Absolut maupun Relatif, untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa selanjutnya pada Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang telah menetapkan, kutipan lengkap:

Pasal 83

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan melampirkan Risalah Mediasi;

Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berlandaskan atas dasar Hukum yang kuat, sehingga patut dan sudah tepat untuk dinyatakan dapat diterima;

Adapun duduk perkaranya adalah berdasarkan atas hat-hat sebagai berikut:

- 1) Bahwa perusahaan Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat-alat Pengaspalan, Adukan Pengecoran dan alat pemecah batu yang beralamat di Kawasan Hyundai Block C 10 Nomor 1, Lippo Cikarang - Bekasi;
- 2) Bahwa sejak tanggal 04 bulan Juli tahun 2012 diperusahaan Tergugat telah dibentuk Organisasi Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Rutraindo Perkasa Industri disingkat SP AMK FSPMI PT Rutraindo Perkasa Industri maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Organisasi Serikat Pekerja ISerikat Buruh dan Kepmen Nomor 16/men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat pekerja ISerikat Buruh, maka Serikat Pekerja diperusahaan atau bisa disebut dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasai Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.Rutraindo Perkasa Industri atau disingkat PUK SPAMK FSPMI PT Rutraindo perkasa Industri telah terecatat di Dinas Tenaga Kerja setempat dengan nomor bukti pencatatan Nomor 1079/CTT.250/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012. bukti P-1;
- 3) Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan berjumlah 24 orang pekerja yang tercantum dalam Surat Gugatan dan menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015;
- 4) Bahwa Para Penggugat semuanya merupakan karyawan Tergugat dan telah menjadi anggota Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Rutraindo Perkasa Industri, bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa masa kerja Para Penggugat terhitung sejak bekerja di Perusahaan Tergugat sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun masuk bekerja di Perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	TGL/BLN/THN MASUK	MK S/D 31 DES 2012
1	Ajum	Kontruksi	Januari 2002	10 thn 11 bln
2	Agung Sucipto	Welder	April 2009	3 thn 9 bln
3	Cecep Suhendar	Welder	13 Juni 2009	3 thn 6 bln
4	Harta	Poduksi	April 2007	5 thn 8 bln
5	Jeman Nurjaman	Umum	28 Februari 2007	5 thn 10 bln
6	Mustofa Mulyadi	Welder	10 Maret 2009	3 thn 9 bln
7	Nurdin	Gudang Loading	19 Januari 2009	3 thn 11 bln
8	Sa'an	Cat	15 Januari 2009	3 th-n 11 bln
9	Sadim Kusnadi	Welder	Maret 2008	4 thn 9 bln
10	Safrudin	Rekon	14 Juli 2009	3 thn 5 bln
11	Tamin Hendriawan	Loadino	13 April 2009	3 thn 8 bln
12	Andri Mulyawansyah	inventory	4 April 2012	8 bln
13	Rohadi Aditia	Produksi	13 April 2009	3 thn 8 bln
14	Darman Nuryana	Loading	5 May 2010	2 thn 7 bln
15	Eko Pancoro Bin Duryono	Qc	4 Juni 2010	2 thn 6 bln
16	Sani Fahmi	Bubut	20 Juni 2011	1 thn 6 bln
17	Sutaryat Alwijaya	Gudana	10 Mei 2010	2 thn 7 bln
18	Bagus Dwi Laksono	Welder	24 Juli 2011	1 thn 5 bln
19	Slamet Rianto	Bubut	1 Februari 2010	2 thn 10 bln
20	Nuryadin	PPL	2 Oktober 2009	3 thn 2 bln
21	Aiat Sudraiat	Loading	23 Oktober 2009	3 thn 2 bln
22	Hermawan	Gudang	26 Oktober 2009	3 thn 2 bln
23	Taufikurrohman	Welder	5 Desember 2011	1 thn
24	Dodi Setiawan	welder	2 Oktober 2009	3 thn 2 bln

- 6) Bahwa pada tanggal 22 Desember Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan tanggal 29 bulan Desember Tahun 2012 Tergugat mengeluarkan pengumuman sepihak mengenai program efisiensi perusahaan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sebanyak 60 (enam puluh) orang data terlampir, dari dua kejadian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat jumlah keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang,bukti P-3;
Bahwa 53 (lima puluh tiga) orang dari 84 (delapan puluh empat) orang yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat telah

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada PUK SPAMK FSPMI PT. Rutraindo Perkasa Industri dan yang mengajukan Gugatan dari 53 (lima puluh tiga) orang sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;

- 7) Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Para Penggugat, Para Penggugat membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Bipartit untuk dilakukan perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu pembahasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut, akan tetapi sangat disayangkan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk melakukan Perundingan Bipartit sehingga tidak ada tercapainya kesepakatan;
- 8) Bahwa sehubungan tidak adanya kesepakatan dalam perundingan Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat maka pada tanggal 06 bulan Agustus tahun 2014 Para Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT. Rutraindo Perkasa Industri) mendaftarkan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk diadakan perundingan Tripartit melalui Mediasi;
- 9) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi diadakan perundingan Mediasi pertama antara Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT. Rutraindo Perkasa Industri) dengan Tergugat (PT. Rutraindo Perkasa Industri) tetapi pihak Tergugat tidak hadir;
- 10) Bahwa pada tanggal 8 September 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi juga diadakan lanjutan Mediasi untuk yang kedua antara Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT. Rutraindo Perkasa Industri) dengan Tergugat (PT. Rutraindo Perkasa Industri) akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir juga;
- 11) Bahwa pada tanggal 17 September 2014 bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi juga diadakan lanjutan Mediasi untuk yang ketiga antara Penggugat (PUK SP AMK FSPMI PT. Rutraindo Perkasa Industri) dengan Tergugat (PT. Rutraindo Perkasa Industri), bahwa dalam mediasi yang ketiga Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk hadir;
- 12) Bahwa pada tanggal 05 November Tahun 2014 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/2014 yang isinya (kutipan):
 1. Agar Pengusaha PT Rutraindo Perkasa Industri membayar Hak-hak pekerja, Saudara:

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA	BAGIAN	TAHUN MASUK KERJA
1	Ajum	Kontruksi	Januari 2002
2	Agung Sucipto	Welder	April 2009
3	Cecep Suhendar	Welder	13 Juni 2009
4	Harta	Poduksi	April 2007
5	Jeman Nurjaman	Umum	28 Februari 2007
6	Mustofa Mulyadi	Welder	10 Maret 2009
7	Nurdin	Gudang Loading	19 Januari 2009
8	Sa'an	Cat	15 Januari 2009
9	Sadim Kusnadi	Welder	Maret 2008
10	Safrudin	Rekon	14 Juli 2009
11	Tamin Hendriawan	Loading	13 April 2009
12	Andri Mulyawansyah	inventory	4 April 2012
13	Rohadi Aditia	Produksi	13 April 2009
14	Darman Nuryana	Loading	5 May 2010
15	Eko Pancoro Bin Duryono	Qc	4 Juni 2010
16	Sani Fahmi	Bubut	20 Juni 2011
17	Sutarvat Alwiiava	Gudang	10 Mei 2010
18	Bagus Dwi Laksono	Welder	24 Juli 2011
19	Slamet Rianto	Bubut	1 Februari 2010
20	Nuryadin	PPL	2 Oktober 2009
21	Ajat Sudrajat	Loading	23 Oktober 2009
22	Hermawan	Gudang	26 Oktober 2009
23	T aufikurrohman	Welder	5 Desember 2011
24	Dodi Setiawan	welder	2 Oktober 2009

berupa:

- Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2);
 - Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan
 - Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
2. Masa kerja pekerja terhitung sejak masing-masing pekerja mengadakan hubungan kerja sampai dengan 31 Desember 2012;
 3. Agar kedua belah pihak memberi jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;
- 13) Bahwa terhadap anjuran tersebut Para Penggugat dengan surat Nomor 36/SP-AMK/ FSPMI/RPI/11/2014 tertanggal 21 bulan November tahun 2014 menyatakan dengan tegas Menerima Anjuran dari Disnaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Bahwa Tergugat (PT Rutraindo Perkasa Industri) terbukti tidak menjawab surat anjuran dan atau tidak menjalankan isi Surat Anjuran dari Disnaker, bahwa dengan demikian Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengikuti apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Disnaker kabupaten bekasi untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Pengugat;
- 15) Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak didahului dengan upaya perundingan Bipartit terlebih dahulu, dan Tergugat juga dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tidak mengajukan penetapan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 152 ayat 1, 2 dan ayat 3 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan, kutipan lengkap:

Pasal 152

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
 - (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
 - (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;
- 16) Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan peraturan per- Undang-undangan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat 1, 2, dan ayat 3 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan, kutipan lengkap:

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

17) Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat maka Tergugat harus membayar uang kompensasi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat 2, 3 dan ayat 4 (Uang Pesangon, Uang Masa Kerja, Uang Penggantian Hak 15%) dan Surat Anjuran Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/2014 tertanggal 05 November 2014 kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2012	UANG PESANGON 2 X UUKK 13/2003	UANG MASA KERJA	UANG PENGGA N IAN	TOTAL DITERIMA
1	Ajum	10 thn 11 bln	Rp2.500.000	Rp45.000.000	Rp7.500.000	Rp7.875.000	Rp60.375.000
2	Agung Sucipto	3 thn 9 bln	Rp2.125.000	Rp17.000.000	Rp4.250.000	Rp3.187.500	Rp24.437.500
3	Cecep Suhendar	3 thn 6 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
4	Harta	5 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp23.400.000	Rp3.900.000	Rp4.095.000	Rp31.395.000
5	Jeman Nurjaman	5 thn 10 bln	Rp1.850.000	Rp22.200.000	Rp3.700.000	Rp3.885.000	Rp29.785.000
6	Mustofa Mulyadi	3 thn 9 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
7	Nurdin	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
8	Sa'an	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
9	Sadim Kusnadi	4 thn 9 bin	Rp1.950.000	Rp19.500.000	Rp3.900.000	Rp3.510.000	Rp26.910.000
10	Safrudin	3 thn 5 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
11	Tamin Hendriawa n	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
12	Andri Mulyawan syah	8 bln	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
13	Rohadi Aditia	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
14	Darman Nuryana	2 thn 7 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Eko Pancoro Bin Duryono	2 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
16	Sani Fahmi	1 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
17	Sutaryat Alwijaya	2 thn 7 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
18	Bagus Dwi Laksono	1 thn 5 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
19	Slamet Rianto	2 thn 10 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
20	Nuryadin	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
21	Ajat Sudrajat	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
22	Hermawan	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
23	Taufikurro hman	1 thn	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
24	Dodi Setiawan	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
TOTAL KESELURUHAN							Rp453.157.500

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 18) Bahwa Sesuai uraian dan fakta hukum diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan Memutus perkara ini dapat memberikan putusan pada Pokok Perkara sehubungan tidak dibayarkannya Uang Kompensasi Para Penggugat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat 2, 3 dan ayat 4 (Uang Pesangon 2 Kali, Uang Masa Kerja 1 Kali dan Uang Penggantian Hak 15%) dengan rincian besaran nominal sebagai berikut:

N O	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2012	UANG PESANGON 2 X UUKK 13/2003	UANG MASA KERJA	UANG PENGGANTIAN	TOTAL DITERIMA
1	Ajum	10 thn 11 bln	Rp2.500.000	Rp45.000.000	Rp7.500.000	Rp7.875.000	Rp60.375.000
2	Agung Sucipto	3 thn 9 bln	Rp2.125.000	Rp17.000.000	Rp4.250.000	Rp3.187.500	Rp24.437.500
3	Cecep Suhendar	3 thn 6 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
4	Harta	5 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp23.400.000	Rp3.900.000	Rp4.095.000	Rp31.395.000
5	Jeman Nurjaman	5 thn 10 bln	Rp1.850.000	Rp22.200.000	Rp3.700.000	Rp3.885.000	Rp29.785.000
6	Mustofa Mulyadi	3 thn 9 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000



7	Nurdin	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
8	Sa'an	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
9	Sadim Kusnadi	4 thn 9 bln	Rp1.950.000	Rp19.500.000	Rp3.900.000	Rp3.510.000	Rp26.910.000
10	Safrudin	3 thn 5 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
11	Tamin Hendriawan	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
12	Andri Mulyawansyah	8 bln	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
13	Rohadi Aditia	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
14	Darman Nuryana	2 thn 7 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
15	Eko Pancoro Bin Duryono	2 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
16	Sani Fahmi	1 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
17	Sutaryat Alwijaya	2 thn 7 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
18	Bagus Dwi Laksono	1 thn 5 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
19	Slamet Rianto	2 thn 10 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
20	Nuryadin	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
21	Ajat Sudrajat	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
22	Hermawan	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
23	Taufikurrohman	1 thn	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
24	Dodi Setiawan	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
TOTAL KESELURUHAN							Rp453.157.500

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 19) Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan isi Putusan Hukum yang sudah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam Perkara ini dan karenanya kami Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai Melaksanakan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hukum yang sudah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;

- 20) Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya kasasi atau upaya hukum lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi (Uang Pesangon, Uang Masa Kerja, Uang Penggantian Hak 15% UUKK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2, ayat 3, ayat 4) kepada Para Penggugat (Ajum dkk) dengan rincian nilai nominal masing-masing sebagai berikut:

N O	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2012	UANG PESANGON 2 X UUKK 13/2003	UANG MASA KERJA	UANG PENGGA NT IAN	TOTAL DITERIMA
1	Ajum	10 thn 11 bln	Rp2.500.000	Rp45.000.000	Rp7.500.000	Rp7.875.000	Rp60.375.000
2	Agung Sucipto	3 thn 9 bln	Rp2.125.000	Rp17.000.000	Rp4.250.000	Rp3.187.500	Rp24.437.500
3	Cecep Suhendar	3 thn 6 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
4	Harta	5 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp23.400.000	Rp3.900.000	Rp4.095.000	Rp31.395.000
5	Jeman Nurjaman	5 thn 10 bln	Rp1.850.000	Rp22.200.000	Rp3.700.000	Rp3.885.000	Rp29.785.000
6	Mustofa Mulyadi	3 thn 9 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
7	Nurdin	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
8	Sa'an	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
9	Sadim Kusnadi	4 thn 9 bin	Rp1.950.000	Rp19.500.000	Rp3.900.000	Rp3.510.000	Rp26.910.000
10	Safrudin	3 thn 5 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
11	Tamin Hendriawan	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
12	Andri Mulyawansyah	8 bln	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
13	Rohadi Aditia	3 thn 8	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000



		bln			00		
14	Darman Nuryana	2 thn 7 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
15	Eko Pancoro Bin Duryono	2 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
16	Sani Fahmi	1 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
17	Sutaryat Alwijaya	2 thn 7 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
18	Bagus Dwi Laksono	1 thn 5 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
19	Slamet Rianto	2 thn 10 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
20	Nuryadin	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
21	Ajat Sudrajat	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
22	Hermawan	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
23	Taufikurrohman	1 thn	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
24	Dodi Setiawan	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
TOTAL KESELURUHAN							Rp453.157.500

(empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

4. Menyatakan Putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio declinatioi*/Eksepsi Kewenangan Absolut.

Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Lewat Waktu (daluwarsa);

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat, pada angka 6 dalam posita; Bahwa diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 22 dan 29 Desember 2012, dengan demikian *temporary prosesual* gugatan diajukan telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 memutuskan Pasal 159 dan 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keputusan tersebut berakibat langsung terhadap keberadaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industriai yang dikutip demikian;

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tersebut, maka Pasal 82 tersebut menjadi berbunyi:

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Bahwa sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut norma yang terkandung dalam Pasal 82 adalah demikian;

Seluruh sengketa Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kapan saja, kecuali Pemutusan Hubungan Kerja yang berdasarkan Pasal 159 dan 171 dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;

Terdapat *lex specialis* terhadap Pasal 159 dan 171;

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka norma hukum yang terkandung dalam Pasal 82 demi hukum berubah menjadi demikian;

"Seluruh sengketa Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan hanya daiam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

Hilang *lex specialis* terhadap Pasal 159 dan 171;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian secara rasional dan logis menurut fakta hukum diatas, maka Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam perkara *a quo* tidak lagi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, hal itu dikarenakan gugatan diajukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun;

2. Surat Kuasa Dan Gugatan Tidak Sah.

Bahwa, Para Penggugat dalam membuat surat kuasa dan Gugatan menggunakan identitas kartu anggota organisasi Serikat Pekerja SP AMK FSPMII, bukan menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas yang sah menurut hukum;

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (14):

“Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (14):

“Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”;

Karena surat kuasa dan gugatan dibuat dengan menggunakan identitas yang tidak sah menurut hukum, maka surat kuasa dan gugatan harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*.

Para Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat;

Bahwa antara Tergugat dengan Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014 pernah terjadi sengketa kepentingan tentang status hubungan kerja. Faktanya Para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat dengan status kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah habis masa kerjanya, sementara Para Penggugat beranggapan, bahwa mereka telah berstatus sebagai karyawan tetap, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Atas sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan pokok sengketa tentang Status Hubungan Kerja yang diregister dalam perkara Nomor 45/G/2014/PHI/PN.Bdg;

Bahwa fakta hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili gugatan dari Para Penggugat memutuskan; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard/NO*) dan putusan Nomor 45/G/2014/PHIIPN.Bdg tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti pula, bahwa akibat can putusan Pengadilan Hubungan industrial tersebut, status Para Penggugat menjadi mutlak tidak jelas, apakah Para Penggugat merupakan karyawan PKWTT atau PKWT dari Tergugat, hal ini sangat berkaitan erat hubungannya dengan keberadaan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat saat ini, dimana Para Penggugat mengklaim dirinya telah menjadi karyawan tetap, dan minta agar diberlakukan hak-hak atas dirinya sebagai karyawan tetap;

Bahwa dengan ketidakjelasan status Para Penggugat sebagai karyawan tetap (PKWTT) atau Karyawan kontrak (PKWT) ini, gugatan mengandung unsur *premature* dan *obscure*, dan hak gugatnya menjadi tidak jelas pula, oleh karena Para Penggugat tidak jelas statusnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Surat Kuasa Tidak Sah Karena Dibuat Secara Kolektif.

Menurut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa gugatan yang diajukan oleh lebih dari satu orang dapat dibuat secara kolektif, dengan memberikan kuasa khusus. Namun faktanya dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga dibuat secara kolektif, padahal surat kuasa kolektif tidak diatur di dalam undang-undang. Dalam prinsip hukum acara, sesuatu yang tidak diatur maka artinya dilarang. Oleh karena itu maka surat kuasa kolektif dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Surat Kuasa Tidak Sah, karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang.

Para Penggugat tidak berwenang memberikan kuasa kepada sdr. Sunarto, S.H., Rudol, S.H., untuk mewakili Para Penggugat sebagai Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat dengan klaim bahwa, Para Penggugat adalah berstatus sebagai karyawan tetap (PKWTT) dari Tergugat;

Fakta hukumnya ternyata Para Penggugat berstatus karyawannya tidak jelas PKWTT atau PKWT, hal itu akibat dari putusan Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 45/G/2014/PHI/PN.Bdg dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, padahal dalam petitum gugatan dimaksud, Para Penggugat meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat dengan status karyawan tetap, atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT);

Bahwa dengan fakta hukum yang tidak dapat diterimanya gugatan dari Para Penggugat, maka status Penggugat menjadi tidak jelas PKWTT atau PKWT, dengan demikian pula, Para Penggugat tidak berwenang memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan yang mengaku sebagai karyawan dengan status karyawan tetap (PKWTT);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 4 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, hak-hak Para Penggugat sebagaimana Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang belum terbayar dengan jumlah total sebesar Rp453.157.500,00 (terbilang : empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

N O	NAMA	MASA KERJA	UPAH 2012	UANG PESANGON 2	UANG MASA	UANG PENGGANT	TOTAL DITERIMA
--------	------	---------------	-----------	--------------------	--------------	------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				X UUKK 13/2003	KERJA	IAN	
1	Ajum	10 thn 11 bln	Rp2.500.000	Rp45.000.000	Rp7.500.000	Rp7.875.000	Rp60.375.000
2	Agung Sucipto	3 thn 9 bln	Rp2.125.000	Rp17.000.000	Rp4.250.000	Rp3.187.500	Rp24.437.500
3	Cecep Suhendar	3 thn 6 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
4	Harta	5 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp23.400.000	Rp3.900.000	Rp4.095.000	Rp31.395.000
5	Jeman Nurjaman	5 thn 10 bln	Rp1.850.000	Rp22.200.000	Rp3.700.000	Rp3.885.000	Rp29.785.000
6	Mustofa Mulyadi	3 thn 9 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
7	Nurdin	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
8	Sa'an	3 thn 11 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
9	Sadim Kusnadi	4 thn 9 bln	Rp1.950.000	Rp19.500.000	Rp3.900.000	Rp3.510.000	Rp26.910.000
10	Safrudin	3 thn 5 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
11	Tamin Hendriawan	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
12	Andri Mulyawansyah	8 bln	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
13	Rohadi Aditia	3 thn 8 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
14	Darman Nuryana	2 thn 7 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
15	Eko Pancoro Bin Duryono	2 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
16	Sani Fahmi	1 thn 6 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
17	Sutaryat Alwijaya	2 thn 7 bln	Rp1.850.000	Rp11.100.000	Rp -	Rp1.665.000	Rp12.765.000
18	Bagus Dwi Laksono	1 thn 5 bln	Rp1.850.000	Rp7.400.000	Rp -	Rp1.110.000	Rp8.510.000
19	Slamet Rianto	2 thn 10 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp -	Rp2.340.000	Rp17.940.000
20	Nuryadin	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
21	Ajat Sudrajat	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
22	Hermawan	3 thn 2 bln	Rp1.850.000	Rp14.800.000	Rp3.700.000	Rp2.775.000	Rp21.275.000
23	Taufikurrohmman	1 thn	Rp1.850.000	Rp3.700.000	Rp -	Rp555.000	Rp4.255.000
24	Dodi Setiawan	3 thn 2 bln	Rp1.950.000	Rp15.600.000	Rp3.900.000	Rp2.925.000	Rp22.425.000
TOTAL KESELURUHAN							Rp453.157.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 1 September 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 25 Januari 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 67;

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa alasan hukum dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali/ PK dimaksud adalah bersifat alternatif. Maka dalam perkara *a quo* hanya dipergunakan 2 (dua) alasan hukum yang memenuhi unsur-unsurnya yaitu:

- b). apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa dalam jawaban perkara *a quo* Tergugat sudah menyampaikan, bahwa sesungguhnya status Para Penggugat/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali adalah karyawan kontrak (PKWT), namun pada saat pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Tergugat belum dapat menemukan bukti berupa surat perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat dengan Tergugat. Dengan belum adanya bukti pada saat itu, maka keberatan dari Tergugat terhadap status karyawan kontrak dari Para Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan juga *Judex Juris*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau saja pada saat itu alat bukti berupa surat perjanjian/ pengangkatan kerja dapat dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan, sudah barang tentu putusan pengadilan akan menyatakan sebaliknya, yaitu gugatan ditolak dan atau setidaknya gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima. Karena Para Penggugat mengaku sebagai karyawan tetap, namun faktanya berdasarkan bukti yang baru ini Para Penggugat adalah karyawan dengan status PKWT / Kontrak;

Adapun alat bukti/novum dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	Nama	STATUS	MASA KERJA
1	Andri Mulyawansyah	PKWT	Mulai tgl 4 April 2012 - berakhir tgl 4 April 2013
2	Darman Nuryana	PKWT	Mulai tgl 5 Mei 2010 - berakhir tgl 2 Mei 2013
3	Nuryadin	PKWT	Mulai tgl 2 Okt 2009 - berakhir tgl 29 Sept 2012
4	Ajat Sudrajat	PKWT	Mulai tgl 23 Okt 2009 - berakhir tgl 20 Okt 2012
5	Hermawan	PKWT	Mulai tgl 26 Okt 2009 - berakhir tgl 23 Okt 2012
6	Taufikurrohman	PKWT	Mulai tgl 5 Des 2011 - berakhir tgl 4 Des 2012
7	Dodi Setiawan	PKWT	Mulai tgl 5 Okt 2009 - berakhir tgl 2 Okt 2012

Sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, Para Penggugat adalah karyawan dengan status kontrak (PKWT), namun sangat disayangkan bukti yang diketemukan hanya sebatas yang ada dalam daftar tersebut diatas;

- f). apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Kekhilafan Tentang Gugatan Daluwarsa I;

Bahwa keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat tentang waktu, karena fakta hukumnya bahwa, hak yang timbul dari hubungan kerja oleh undang-undang diatur secara tegas adalah 1 (satu) tahun. Fakta hukum ini diabaikan, baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, sebagaimana diatur dalam;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 tentang Ketenagakerjaan, dikutip demikian:



“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Pasal 82 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dikutip demikian:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

3. KUHPdata Pasal 1603 t, yang mengatur tentang waktu diajukannya sengketa Pemutusan Hubungan Kerja secara *ex officio* berlaku, dikutip demikian:

“Tiap hak untuk menuntut sesuatu yang berdasarkan pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun” (yang dimaksud dengan pasal yang lalu adalah Pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja 1603 r, 1603 s, 1603 s.bis);

Namun oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak dipertimbangkan, kalau saja keberadaan undang-undang tersebut dipertimbangkan, maka akan terjadi putusan yang sebaliknya. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan keberadaan undang-undang tersebut, dan hal itu mengakibatkan putusan pengadilan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat, meskipun gugatan dari Para Penggugat diajukan dalam keadaan kedaluwarsa; Kekhilafan Tentang Gugatan Daluwarsa II.

Kekhilafan yang dinyatakan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016 halaman 23 dikutip demikian:

“Bahwa gugatan yang diajukan tidak kedaluwarsa karena merupakan gugatan lanjutan dari perkara yang sebelumnya diputus tidak dapat diterima”;

Pertimbangan oleh *Judex Juris* dimaksud adalah keliru/khilaf, karena perkara Nomor 45/G/2014/PHI/PN.BDG yang diputus oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI Bandung adalah mengenai sengketa status karyawan dari Para Penggugat. Hal itu dapat dilihat dari perihal gugatan dari Para Penggugat (T-10), sementara itu perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg jo Nomor 673 K/Pdt.Sus-PHI/2016 adalah perkara sengketa tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa Perkara Nomor 45/G/2014/PHI/PN.BDG yang diputus tidak dapat diterima, menggunakan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/1027/HI-Syaker/III/2013, sementara Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg yang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali, menggunakan Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 567/3250/HI-Syaker/XI/ 2014;

Kesimpulannya adalah, bahwa gugatan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Bdg bukan merupakan lanjutan dari gugatan Nomor 45/G/2014/PHI/ PN.BDG sebagaimana yang dipertimbangkan secara khilaf oleh *Judex Juris*. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang menyatakan : "Bahwa gugatan yang diajukan tidak kedaluarsa karena merupakan gugatan lanjutan dari perkara yang sebelumnya diputus tidak dapat diterima" adalah kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim;

Kekhilafan Tentang Status Karyawan.

Para Penggugat belum memiliki hak gugat. Hal itu dikarenakan Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan tentang sengketa Status Karyawan, gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu Gugatan Nomor 45/G/2014/PHI/PN.BDG. Sehingga dengan demikian, status karyawan dari Para Penggugat belum final, mereka sebagai karyawan atau bukan pada Perusahaan Tergugat, karena Putusan NO bersifat negatif, bukan merupakan putusan akhir. Dengan demikian sengketa tentang status karyawan masih melekat;

Dengan adanya kekhilafan yang nyata ini, maka Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan gugatan ditolak, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan ditemukannya bukti baru, sebagai *novum* yang sangat signifikan dan potensial, berupa surat perjanjian/pengangkatan karyawan yang dijadikan sebagai *novum* dalam Peninjauan Kembali ini, dan juga adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan tidak kedaluarsa karena gugatan *a quo* merupakan gugatan lanjutan dari perkara yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga sesuai ketentuan Pasal 1979 KUH Perdata gugatan sebelumnya mencegah kedaluarsa;
- Bahwa *novum* yang diajukan yang berupa surat pengangkatan karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak bersifat menentukan oleh karena bukan merupakan PKWT yang sesungguhnya yang harus ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2017